



# DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

## Surat Pernyataan Dewan Pers

Nomor : 03/P-DP/VIII/2020

tentang

### **Kasus Peretasan Web dan *Doxing* terhadap Lembaga Pers dan Wartawan**

Peretasan digital menjadi masalah yang mengganggu fungsi pers di Indonesia beberapa waktu belakangan. Empat media massa online telah menyatakan diri mengalami gangguan operasional akibat aksi peretasan oleh pihak tidak dikenal. Situs *Tempo.co* diretas pada 22 Agustus 2020 yang menyebabkan tampilan laman berita tersebut menjadi hitam dengan sejumlah pesan yang menyudutkan redaksi.

Pada hari yang sama, sejumlah artikel *Tirto.id*, terkait kontroversi penemuan obat Covid-19 yang menyinggung keterlibatan dua lembaga negara, mendadak hilang. Salah satu artikel *kompas.com* berjudul "Akun Twitter Ahli Edemiologi UI Pandu Riono Diretas" juga dihapus pihak yang tidak diketahui identitasnya pada 23 Agustus 2020. *Detik.com* juga mengalami gangguan peretasan pada periode yang kurang lebih sama.

Dewan Pers sangat menyesalkan rentetan peristiwa ini dan menganggapnya sebagai masalah serius bagi situasi kemerdekaan pers di Indonesia. Dewan Pers juga mengutuk aksi *doxing* yang dilakukan pihak tertentu kepada sejumlah wartawan belakangan ini. *Doxing* merupakan tindakan penyebaran informasi pribadi wartawan secara publik dan tanpa seizin yang bersangkutan, dan hal ini tentu merupakan sebuah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dan bertentangan dengan hukum.

Pers atau wartawan bisa saja membuat kesalahan dalam pemberitaan maupun kegiatan peliputan, sehingga merugikan pihak tertentu. Namun hendaknya semua pihak mempersoalkan kemungkinan kesalahan itu secara transparan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999. Semestinya semua pihak menghindari tindakan-tindakan yang mengarah pada teror atau pembungkaman.

Menanggapi apa yang telah terjadi, Dewan Pers menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan moral kepada media atau wartawan yang telah mengalami peretasan, *doxing*, dan gangguan yang lain. Dewan Pers meyakini gangguan-gangguan tersebut tidak akan mengendurkan semangat dan motivasi komunitas media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999.
2. Mendukung langkah *Tirto.id* dan *Tempo.co* melaporkan kasus peretasan terhadap situs mereka ke Polda Metro Jaya, berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008. Dewan Pers meyakini bahwa UU ITE No. 11 tahun 2008, sebagaimana juga UU Pers No. 40 tahun 1999, merupakan instrumen hukum yang fungsional dalam melindungi prinsip-prinsip kemerdekaan pers.
3. Meminta penegak hukum untuk menangani kasus peretasan media yang terjadi secara seksama dan profesional berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU

ITE No. 11 Tahun 2008. Dalam proses selanjutnya, Dewan Pers senantiasa membuka diri untuk membantu penegak hukum dengan memberikan pendapat dan penilaian berdasarkan otoritas Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Demikian pernyataan Dewan Pers atas kasus peretasan digital dan *doxing* yang dialami oleh sejumlah unsur pers tersebut. Atas perhatian semua pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Dewan Pers



Mohammad NSH

Ketua

DEWANPERS

Narahubung:

1. Agus Sudibyo (0811865062)
2. Agung Dharmajaya (0818912099)